

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah memaparkan semua masalah yang telah penulis uraikan, kini tiba saatnya penulis menyampaikan kesimpulan yang berisikan sebagai berikut :

1. Proses perkara No.950/Pdt.G/2010/PAKds sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir maka putusan verstek dapat dijatuhkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR yaitu ”Jika Termohon, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan (verstek).”

Proses pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama :

- a. Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki kawin lagi (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon
- c. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Pemohon dan Termohon = isteri); posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan)
- d. Alasan izin polygami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam
- e. Harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974

Setelah masuk di Pengadilan dan sudah tahap proses kedua belah pihak ditanyai kenapa bisa terjadi keinginan poligami dan diupayakan mediasi perdamaian. Ketika mediasi tidak berjalan maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya sampai jatuhnya putusan Pengadilan atas pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim. Dalam putusan poligami biasanya Permohonan dikabulkan ketika Termohon (Istri) hadir selama persidangan dalam memberikan izin untuk suaminya berpoligami yang sangat penting sebagai salah satu syarat dikabulkannya izin poligami, namun yang terjadi selama persidangan berlangsung Termohon (Istri) tidak pernah hadir. Hal ini terjadi pada putusan permohonan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus dengan nomor perkara 950/Pdt.G/2010/PAKds dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa putusan tersebut diputus secara verstek.

2. Isi keputusan Hakim Pengadilan Agama Kudus mengenai izin poligami telah konsisten dengan semua ketentuan hukum islam dan perundang-undangan.

Adapun ringkasan isi putusan sidang permohonan izin poligami Nomor 950/Pdt.G/2010/Pa Kds tanggal 08 Maret 2011 yaitu :

- a. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- c. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon .
- d. menetapkan tanah hak milik dan bangunan rumah yang didapat selama berumah tangga adalah milik Pemohon dan Termohon.
- e. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Dapat penulis amati bahwa dengan ketidak hadiran Termohon selama proses persidangan ini dimanfaatkan oleh pihak Pemohon

sebaik-baiknya untuk terkabulnya permohonannya karena pasti akan diputus verstek.

3. Pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagai berikut :
 - a. P.2 Akta nikah Nomor : 17/1976 tanggal 28 Januari 1976
 - b. P.3 Permohonan tersebut telah disetujui oleh Termohon
 - c. P.4 Pemohon bersedia untuk berlaku adil
 - d. P.5 Surat pernyataan penghasilan dari Pemohon
 - e. Syarat kumulatif pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 poligami dalam undang-undang berikut “pertimbangan-pertimbangan lain”
 - f. Keterangan para saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon
 - g. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3
 - h. Penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon.
 - i. Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 Mengenai keputusan hakim yang dianggap tidak sesuai Undang-Undang pada syarat alternatif, Hakim melihat dari dua sisi yaitu :
 - a. Dalam Hukum Islam

Penyelesaian dalam hukum islam mengenai putusan kontroversial diatas sangatlah bisa dipahami melalui jalan kemanfaatan dan kemaslahatan. Dapat diamati dari alasan yang terungkap bahwa meskipun tidak sesuai ketentuan syarat alasan poligami, dengan menimbang bahwa isteri pemohon sudah mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan keikhlasan, maka untuk mengakomodir kedua keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak, kemudian permohonan-permohonan tersebut dikabulkan.

Selain itu, juga demi menghindari perbuatan zina yang akan menimbulkan maslaha baru, maka kiranya hakim melihat surat An Nisa ayat 3 yang membolehkan beristeri lebih dari satu.

- b. Dalam perundang-undangan

Dalam perundang-undangan ketika hakim mempertimbangkan syarat alternatif yang dianggap belum dipenuhi pemohon dalam putusan No. 950/Pdt.G/2010/PAKds, sedangkan syarat kumulatifnya sudah terpenuhi, maka hakim melihat kembali asas perjanjian yang diungkap dalam B.W

Dalam hal Majelis Hakim mengedepankan pengecualian. Pengecualian tersebut yakni, pada dasarnya kedua belah pihak sudah setuju akan melakukan kewajiban perjanjian. Perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu : X sebagai Pemohon akan memenuhi syarat Kumulatif seperti yang tertera dalam pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dan Y sebagai termohon akan mengabdikan izin pemohon untuk dapat berpoligami.

Dalam mengadakan perjanjian, syarat sah perjanjian sudah terpenuhi X sebagai orang yang cakap. Kemudian perjanjian tersebut didasari atas sebab yang halal dan itikad baik kedua belah pihak untuk melakukan perihal poligami.

Jadi, Pengecualian yang dimaksud adalah dengan mengesampingkan ketentuan syarat alternatif yang tertera pada pasal 5 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 karena ada asas tentang perjanjian antara orang perorang yang merupakan esensi dari asas itu harus dijunjung tinggi.

B. SARAN

Saran-saran yang diajukan penulis sebagai salah satu usulan terhadap masalah yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Meninjau kembali syarat pengajuan poligami dalam Undang-Undang yang telah dinilai kontra dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat memberi ruang yang kongkrit terhadap permasalahan yang ada dengan tetap meminimalisir alasan yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

- b. Untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, sehingga poligami yang dimaksud tidak merusak norma-norma perkawinan yang sudah ada.
- c. Untuk panitera agar lebih teliti lagi dalam menulis putusan.
- d. Para akademisi islam agar memberi pengetahuan tentang poligami secara mendalam dengan memberi pemahaman akan baik dan buruk poligami, supaya tidak terjadi masalah ketika itu terjadi persepsi buruk terhadap poligami.